

---

**OPTIMALISASI SUBDEPARTEMEN RADIOTERAPI RSPAL dr. RAMELAN GUNA  
MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSONEL TNI DAN KELUARGA  
DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS TNI ANGKATAN LAUT**

**Elektra Karo-Karo, AMr., S.E., M.M.<sup>1</sup>, DR. Daniel Setiawan, S.T., M.Han.<sup>2</sup>, Imam Suharyanto.<sup>3</sup>**  
Strategi Operasi Laut, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta Selatan, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>elivindo2019@gmail.com, <sup>2</sup>daniil\_setiawan@seskoal.ac.id, <sup>3</sup>bobikeren21@gmail.com

**ABSTRAK**

Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan merupakan Rumah Sakit TNI Kelas A/Tingkat I dengan berbagai kemampuan pelayanan spesialisasi maupun sub spesialisasi, salah satunya bidang pelayanan Radioterapi. Subdepartemen Radioterapi RSPAL dr. Ramelan saat ini telah memiliki peralatan yang sudah memenuhi standart fasilitas kesehatan Rumah Sakit Kelas A sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, namun ketersediaan alat peralatan Radioterapi saat ini dibutuhkan regenerasi dan penambahan karena alat peralatan yang dimiliki sudah cukup lama. Alat peralatan yang ada memerlukan pemeliharaan dan peningkatan faktor keamanan dalam penggunaan dalam tindakan terapi. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dari segi jumlah dan kompetensi. Manajemen pelayanan dari aspek perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelayanan administrasi dan mutu pelayanan belum optimal. Usaha untuk mengoptimalkan pelayanan bidang Radioterapi dijabarkan dalam bentuk strategi dan upaya terhadap permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Upaya yang bisa dilakukan untuk masalah kurangnya personel yakni dengan perekrutan tenaga honorer baru oleh RSPAL dr. Ramelan secara mandiri atau penambahan personel militer dan sipil melalui pusat, sedang untuk peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan personel untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengikuti pelatihan bidang Radioterapi. Permasalahan ketersediaan alat peralatan Radioterapi dengan pengajuan pengadaan secara bertahap, sedangkan masalah manajemen pelayanan dengan penambahan jam operasional pelayanan dan penentuan prioritas penyakit kanker dalam tindakan terapi. Dengan demikian diharapkan Subdepartemen Radioterapi optimal dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada personel TNI dan keluarga dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

Kata Kunci : Personel Radioterapi, Alat Peralatan Radioterapi dan Pelayanan Kesehatan.

**ABSTRAC**

*Naval Central Hospital (RSPAL) dr. Ramelan is a Class A/Level I Indonesian Navy Hospital with various specialized and sub-specialized healthcare capabilities, including the provision of Radiotherapy services. The Radiotherapy Subdepartment at RSPAL dr. Ramelan currently possesses equipment that complies with the standards set by the Ministry of Health for Class A Hospitals. However, the availability of Radiotherapy equipment requires regeneration and supplementation due to the aging of the existing equipment. The current equipment also requires maintenance and enhancements in terms of safety during therapeutic procedures. Furthermore, both the quantity and quality of human resources are inadequate in terms of numbers and competencies. The management of services, specifically aspects related to changes in Standard Operating Procedures (SOP), administrative services, and service quality, has not yet reached its optimum potential. In order to optimize the Radiotherapy services, strategies and efforts have been outlined to address the existing challenges, taking into account influencing factors. To tackle the issue of inadequate personnel, the hospital could recruit new honorary staff independently or increase military and civilian personnel through central channels. Meanwhile, competence enhancement can be achieved by providing opportunities for personnel to pursue higher education and attend training programs in the field of Radiotherapy. To address the issue of Radiotherapy equipment availability, a gradual procurement proposal is suggested. In terms of service management, it is proposed to increase the operating hours of Radiotherapy services and prioritize cancer treatment in therapeutic procedures. Consequently, it is expected that the Radiotherapy Subdepartment at RSPAL dr. Ramelan will achieve optimal healthcare service delivery to TNI personnel and their families, thereby supporting the tasks of the Indonesian Navy.*

*Keywords: Radiotherapy Personnel, Radiotherapy Equipment, Healthcare Services.*

## 1. PENDAHULUAN

### a. Umum

TNI AL memiliki tugas sesuai Undang-Undang RI nomor 34 Tentang TNI pasal 9, yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, melaksanakan tugas diplomasi TNI AL dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Oleh sebab itu kesehatan personel TNI dan keluarganya menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan personel TNI yang berkualitas guna mendukung tugas TNI AL. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Fasilitas kesehatan TNI AL umumnya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan khususnya merupakan Rumah Sakit TNI tingkat I dengan berbagai kemampuan pelayanan spesialisasi maupun subspecialisasi, sehingga tentu saja menjadi Rumah Sakit rujukan yang dituntut mampu mewujudkan diri sebagai pusat pelayanan kesehatan yang lengkap. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu unit pelayanan yang secara khusus merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis evaluasi kegiatan tindakan Radioterapi tersebut,

oleh karena itu diperlukan peningkatan pelayanan dengan cara mengoptimalkan Subdepartemen Radioterapi RSPAL dr. Ramelan sebagai salah satu ujung tombak pelayanan tindakan terapi radiasi di Rumah sakit.

Subdepartemen Radioterapi RSPAL dr. Ramelan saat ini telah memiliki peralatan yang sudah memenuhi standart fasilitas kesehatan Rumah Sakit Tipe A sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, namun peralatan yang ada untuk terapi *Linear Accelerator* (LINAC) sudah lama dan memerlukan regenerasi dan penambahan alat peralatan Radioterapi, dikarenakan alat yang ada sering mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan yang membutuhkan waktu yang lama menyebabkan berhentinya pelayanan tindakan terapi kepada pasien kanker. Hal ini juga mempengaruhi antrian pasien yang baru untuk mendapatkan pelayanan tindakan terapi. Daftar tunggu pasien Subdepartemen Radioterapi saat ini hampir satu tahun.

Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya perumusan langkah-langkah pemecahan masalah di atas dengan kebijakan dan strategi dari Kementerian Pertahanan, TNI/TNI AL, Diskesal dan RSPAL dr. Ramelan melalui kerjasama dengan rumah sakit lain yang memiliki fasilitas pelayanan Radioterapi untuk mengurangi antrian pasien kanker yang memerlukan tindakan terapi, penambahan SDM melalui rekrutmen, kualitas dengan peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan, regenerasi dan

penambahan alat peralatan Radioterapi dan manajemen pelayanan meliputi penerapan SOP, administrasi pelayanan serta mutu pelayanan di Subdepartemen Radioterapi. Berpedoman pada landasan pemikiran dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan memanfaatkan peluang yang ada serta meminimalkan kendala yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi personel TNI dan keluarganya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran bagaimana cara mengoptimalkan Subdepartemen Radioterapi RSPAL dr. Ramelan yang menitikberatkan pada, pemenuhan SDM secara kualitas dan kuantitas, alat peralatan Radioterapi dan manajemen pelayanan yang menunjang peningkatan pelayanan kesehatan personel TNI dan keluarga dalam rangka mendukung tugas TNI AL.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang termasuk didalamnya prajurit dan keluarganya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana hal tersebut dapat diwujudkan dengan upaya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

### a. Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 50 ayat 2, yaitu Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi: poin d yaitu rawatan kesehatan. Pada pasal 50 ayat 3, yaitu Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang meliputi: poin a yaitu rawatan kesehatan. Dalam hal ini berarti negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan prajurit berupa kesejahteraan bidang kesehatan terhadap dirinya.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 1 ayat 5, UU No.36 Tahun 2009 “Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi”.

3) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Pasal 1 ayat 1, “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.”

4) Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pada pasal 51 disebutkan dokter atau dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

Dari penjelasan diatas seorang dokter atau fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan yang sesuai standart kepada pasien dan jika tidak mampu harus merujuk pasien ke ahli atau fasilitas kesehatan yang lebih mampu.

5) Permenkes RI Nomor 12 tahun 2020 Tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit. Pasal 3 ayat 1, disebutkan bahwa setiap Rumah sakit wajib terakreditasi, yang artinya setiap rumah sakit harus memenuhi standart akreditasi rumah sakit agar dapat lolos verifikasi akreditasi untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan.

6) Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit. Dalam poin latar belakang disebutkan Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi.

7) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/316/2020 Tentang Standart Profesi Radiografer. Pada Tabel 4.9 Daftar Keterampilan Radiografer Kompetensi Pelayanan Radioterapi. Dari tabel ketrampilan disebutkan bahwa pengawak alat Radioterapi yang masuk kategori mampu memahami, menjelaskan dan melaksanakan secara mandiri adalah lulusan D4 radioterapi/tingkat keahlian (*radiografer advance*), sedangkan lulusan D3 radiologi/tingkat teknisi (*radiografer teknisi*) dalam mengerjakan pelayanan radioterapi harus dibawah supervisi.

8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1427/Menkes/SK/2006 Tentang Standar Pelayanan Radioterapi. Pelayanan Radioterapi adalah pelayanan medik spesialistik berupa upaya memberikan pengobatan dengan menggunakan sinar pengion dan sinar non pengion, ditujukan kepada penderita kanker atau non kanker. Kegiatan pelayanan Radioterapi merupakan pelayanan spesialistik dan sunspesialistik, merupakan

pengobatan yang berdiri sendiri maupun pengobatan kombinasi dengan modalitas lain untuk pengobatan kanker maupun non kanker. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang erat dengan disiplin ilmu lain yang bersama-sama menangani penyakit sejenis.

9) Peraturan Kasal Nomor Perkasal/60/VIII/2008, Tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan TNI AL. Pelayanan kesehatan TNI AL di selenggarakan di fasilitas kesehatan TNI AL dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan persoel TNI AL beserta keluarganya. Layanan kesehatan ini harus diberikan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yaitu aman bagi pasien dan aman bagi pemberi pelayanan. Pelayanan kesehatan bagi personel TNI AL dan keluarganya dilaksanakan dari fasilitas awal dan dapat dikirim ke fasilitas rujukan.


RSPAL dr. Ramelan Surabaya mempunyai fungsi memberikan pelayanan kesehatan paripurna dengan Motto “Satukan Tekad, Berikan Layanan **TERBAIK**” (Terpercaya, Efisien, Ramah, Berkualitas, Akurat, Inovatif, dan Komunikatif)” serta Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

**a. Visi**

Menjadi Rumah sakit TNI yang terkemuka dalam dukungan, pelayanan Kesehatan dan pendidikan serta pelatihan.

**b. Misi**

- 1) Melaksanakan dukungan kesehatan secara optimal bagi prajurit TNI dan keluarga yang melaksanakan tugas operasi dan latihan.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang professional dan terintegrasi bagi TNI dan Masyarakat.
- 3) Mewujudkan pusat-pusat unggulan pelayanan kesehatan yang handal.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pendidikan, latihan, penelitian dan studi banding.



Struktur Organisasi Subdepartemen Radioterapi  
Sumber: Skep Kasal Nomor: Kep/155/II/2009

Melihat kondisi perkembangan Rumah sakit lain sebagai pembanding dan kompetitor di Kota Surabaya dan sekitarnya saat ini, Radioterapi RSPAL dr. Ramelan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada personel TNI dan keluarga serta dapat menjadi pelayanan Radioterapi pilihan utama bagi prajurit, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dengan peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan adanya peningkatan kinerja di RSPAL dr. Ramelan secara keseluruhan yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan personel TNI, TNI AL, keluarga dan masyarakat umum. Adapun dalam meningkatkan pelayanan kesehatan menuntut perbaikan pengelolaan semua sumber daya kesehatan termasuk mampu merespon setiap perkembangan dan permasalahan yang akan muncul dan datang.

Perkembangan ilmu kedokteran, teknologi alat Kesehatan dan dinamika perubahan dunia telah membawa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, dan juga menimbulkan pergeseran nilai sosial budaya yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Personel TNI AL sebagai bagian dari masyarakat juga ingin mendapatkan hal yang sama tentang kesehatan, terutama untuk melaksanakan tugas TNI AL dalam pertahanan negara. Subdepartemen Radioterapi yang merupakan bagian dari unit pelaksana teknis dalam memberikan dukungan kesehatan berupa pelayanan tindakan terapi sangat perlu untuk menerapkan standar mutu guna menjamin kualitas pelayanan kesehatan personel TNI dan keluarga.

Pengertian mutu pelayanan kesehatan adalah derajat atau tingkat kesempurnaan penampilan pelayanan kesehatan yang berguna dalam pengukuran peningkatan mutu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Tujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan adalah untuk mencapai mutu pelayanan yang optimum (Supriyanto dan Wulandari, 2011). Dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi, selain dasar-dasar pemikiran perlu kiranya juga memperhatikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari internal Rumah sakit sendiri, juga faktor eksternal dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ataupun menghindari kendala yang dihadapi untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, strategi dan upaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga pelayanan kesehatan dapat meningkat.

RSPAL dr. Ramelan menempati posisi yang sangat strategis, dengan lokasinya berada di pusat kota dan menghadap langsung ke jalan utama, yaitu Jalan A. Yani di Kota Surabaya. Begitu pula dengan Subdepartemen Radioterapi di RSPAL dr. Ramelan, yang terletak dalam jarak yang tidak terlalu jauh dari pintu masuk gapura utama. Akses ke Subdepartemen Radioterapi sangat mudah berkat petunjuk arah yang jelas dari jalan raya. Keberadaan ini berdampak positif terhadap efisiensi pelayanan pasien. Sebagai Rumah Sakit Tingkat 1 dan pusat rujukan bagi personel TNI, TNI AL dan

keluarga di wilayah Timur, RSPAL dr. Ramelan adalah salah satu fasilitas kesehatan Tingkat 1 terkemuka di Jawa Timur. Peran ini membuatnya menjadi pusat acuan bagi rumah sakit di sekitarnya. Mengingat potensi tingginya jumlah pasien yang berobat, tantangan dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas dan kompleks semakin meningkat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan sangat penting dilakukan.

#### **a. Peralatan Subdepartemen**

##### **Radioterapi**

Subdepartemen Radioterapi telah memiliki peralatan yang sudah lengkap dan canggih sesuai standar yang dipersyaratkan bagi Rumah Sakit Kelas A, yang berarti dengan lengkapnya peralatan yang dimiliki Subdepartemen Radioterapi ini akan dapat melayani semua jenis kasus penyakit kanker yang ada, dalam rangka melaksanakan tindakan terapi bagi pasien kanker sehingga pasien akan mendapatkan tindakan terapi yang tepat sesuai penyakit kanker yang dideritanya dan akan membantu proses penyembuhan penyakit kanker dari pasien.

Seluruh peralatan yang terdapat dalam Subdepartemen Radioterapi saling terhubung melalui subsistem yang terintegrasi. Dengan ini, data dari satu sistem dapat diambil secara berkala dan dihubungkan secara komputerisasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS). Ini berarti bahwa siapa pun yang memiliki

akses ke sistem SIM RS dapat dengan mudah melihat hasil tindakan Radioterapi secara online, di mana pun lokasinya. Hal ini mempercepat proses pengiriman informasi kepada dokter yang merujuk pasien dan memungkinkan dokter untuk merespons dengan lebih cepat dan memberikan penanganan yang lebih tepat sesuai hasil Radioterapi yang terlihat secara langsung.

#### **b. Akreditasi**

Pada tahun 2013, RSPAL dr. Ramelan berhasil memperoleh sertifikat akreditasi versi 2012 dari Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan predikat "Lulus Paripurna". Tiap tahun setelahnya, dilakukan proses verifikasi akreditasi oleh Tim KARS, yang paling baru dilaksanakan pada tahun 2017. Melalui penilaian ini, RSPAL dr. Ramelan telah terbukti memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Dalam konteks ini, menjadi tanggung jawab RSPAL dr. Ramelan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk di Subdepartemen Radioterapi. Selain itu, RSPAL dr. Ramelan juga mendapatkan akreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan, yang mana rumah sakit ini menerima mahasiswa dari program studi Kedokteran dan program studi kesehatan lainnya. Keberadaan mahasiswa yang tengah menjalani pendidikan dan praktek di rumah sakit ini memungkinkan mereka untuk turut berperan dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh personel petugas kesehatan.

Langkah ini diarahkan oleh petugas kesehatan berpengalaman, sehingga mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh secara teoritis selama masa perkuliahan. Hal ini berdampak positif bagi rumah sakit dan mahasiswa yang saling memberikan kontribusi dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang menjelaskan tentang optimalisasi Subdepartemen Radioterapi guna meningkatkan pelayanan Kesehatan personel TNI dan keluarga dalam rangka mendukung tugas TNI AL, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Subdepartemen Radioterapi RSPAL dr. Ramelan dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas meliputi pendidikan dan pelatihan maupun kuantitas. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kuantitas dilaksanakan dengan penambahan jumlah personel melalui rekrutmen secara mandiri melalui penerimaan tenaga honorer maupun melalui giliran personel penugasan dari fasilitas kesehatan lain di lingkungan TNI AL. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dilaksanakan melalui peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan yang dilaksanakan baik di RSPAL dr. Ramelan serta kerjasama

dengan Rumah Sakit yang memiliki fasilitas Radioterapi.

b. Alat peralatan Radioterapi dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan Kesehatan memerlukan regenerasi dan penambahan alat Radioterapi seperti LINAC dan Brakhiterapi dengan cara pengadaan. Dimana peralatan juga memerlukan pemeliharaan dan peningkatan keamanan dalam pengoperasiannya sehingga pelayanan terhadap tindakan terapi pasien kanker dapat terlaksana dengan optimal di Subdepartemen Radioterapi RSPAL dr. Ramelan guna meningkatkan pelayanan kesehatan personel TNI dan keluarganya.

c. Manajemen pelayanan Radioterapi yang meliputi SOP, pelayanan administrasi dan mutu pelayanan dapat optimal dengan melaksanakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Permenkes tentang standar pelayanan Radioterapi. Manajemen pelayanan dilaksanakan melalui perubahan/penyempurnaan dan evaluasi SOP. Peningkatan mutu pelayanan dilaksanakan dengan menambah jam operasional pelayanan. Administrasi pelayanan dilakukan dengan penentuan urutan antrian berdasarkan skala prioritas diagnosa klinis/urgensi dari komite medik serta melaksanakan rujukan parsial pasien ke Rumah sakit lain, jika antrian tindakan

terapi pasien kanker *overload*, hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pasien guna mencegah kondisi penyakit pasien semakin memburuk bahkan meninggal akibat tidak segera ditangani.

## 5. REFERENSI.

### A. Buku dan Barang Cetak

Muninjaya, A. A. Gede. Manajemen Kesehatan. Jakarta: EGC, 2004.

Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Sutarto. Dasar-dasar Organisasi. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Relita, Ratna. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumkital dr. Komang Makes Guna Meningkatkan Kesehatan Prajurit Dalam Rangka Mendukung Tugas TNI AL. Jakarta: Taskap, 2013.

Winardi. Pengantar Manajemen Penjualan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

### B. Peraturan/Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Permenkes RI Nomor 12 tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Radioterapi.

Peraturan Kasal Nomor Perkasal/60/VIII/2008, Tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/316/2020 Tentang Standart Profesi Radiografer.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1427/Menkes/SK/2006 Tentang Standar Pelayanan Radioterapi.

Keputusan Kepala RSPAL dr. Ramelan No.Kep/305/IX/2021 tentang Pengorganisasian Subdeptermen Radioterapi.

Keputusan Kepala RSPAL dr. Ramelan No.Kep/306/IX/2021 tentang Pedoman Pelayanan Subdeptermen Radioterapi.

Petunjuk Teknis Nomor Juknis/7/VII/2022 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Pemanfaatan dan Pemberhentian Pegawai BLU RSPAL dr. Ramelan Non TNI/PNS.

Petunjuk Teknis Nomor Juknis/4/IX/2022 Tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan di RSPAL dr. Ramelan.

### C. Sumber Internet

Manajemen Mutu Terpadu.pdf, diakses tanggal 14 Juni 2022. <http://fip.um.ac.id/wp-content>

Unit Radiologi RS Panti Rapih Yogyakarta, "Mengenal Radiologi Intervensi," diakses pada 31 Mei 2022, <https://pantirapih.or.id/rspr/mengenal-radiologi-intervensi/>.

Nila Vicky Anggraheni, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Masyarakat untuk Memilih Jasa Pelayanan Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Simo Kabupaten Boyolali, diakses tanggal 12 Juni 2022. "http://eprints.ums.ac.id/24124/10/02\_NA\_SKAH\_PUBLIKASI.pdf

Pemasaran rumah sakit di era modern 5781.html, diakses tanggal 25 Juni 2022. <http://www.yankes.kemkes.go.id/read->

### D. Jurnal

Yovita Sitepu, "Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada Komunikasi Organisasi," Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 2, September 2011, file:///C:/Users/Asus/Downloads/34-187-1-PB%20(1).pdf, diakses tanggal 12 Juni 2022.